

Sanksi Pidana Bagi Debitor Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004

Serlika Aprita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang

*Korespondensi : 5312lika@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan: 18 Juli 2021

Ditelaah : 22 Januari 2022

Direvisi : 15 Februari 2022

Diterima: 04 Maret 2022

Kata Kunci :

sanksi pidana; debitor;
perbuatan melawan hukum;
kepailitan

DOI:

10.18196/ijclc.v3i1.12383

Abstrak

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dan selama proses kepailitan berlangsung, Debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk diantaranya harta pailit, Namun, dalam praktik pelaksanaannya, masih ada kekurangsempurnaan satu diantaranya adalah debitor yang mengajukan pailit telah terlebih dahulu mengalihkan aset-asetnya secara melawan hukum, misalnya dengan menjual atau menghibahkannya kepada kreditor lainnya dan berkolusi dengan sebagian kreditornya; atau, setelah dinyatakan pailit, si debitor mengalihkan aset-asetnya dengan menciptakan kreditor fiktif dan menggelapkan aset-asetnya secara melawan hukum. Pasal 41-49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur perbuatan melawan hukum debitor yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Jika sampai waktu ditentukan debitor tidak membayar dan melakukan itikad buruk maka hakim pengawas atau kreditor dan pihak lain menyatakan bahwa penundaan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur oleh hukum kepailitan berakhir. Hasil penelitian Penulis menunjukkan adanya urgensi untuk merevisi kembali Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 dalam penambahan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Pasal-Pasal ketentuan mengenai sanksi pidana, yang akan dikenakan kepada debitor. Dari berbagai Pasal yang diatur dalam UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan undang-undang kepailitan ini idealnya harus mengikuti perkembangan masyarakat agar tidak terjadi kerancuan dan ketidakpastian dalam rangka untuk menjamin keadilan.

I. Pendahuluan

Kepailitan merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang ataupun badan hukum menjadi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam sejarahnya, di tahun 1934 kepailitan hanya dapat diperuntukkan bagi pedagang namun seiring perubahan zaman dan perkembangan di bidang ekonomi, kepailitan tidak hanya dialami oleh pedagang tetapi juga oleh perusahaan yang memiliki utang dan dalam keadaan *insolvensi*. Kepailitan merupakan suatu lembaga bagi para kreditor dalam menagih pengembalian utang terhadap debitor.¹ Hal tersebut biasanya dilakukan apabila pihak debitor dalam hal ini telah dalam keadaan pailit, yaitu suatu keadaan dimana debitor tidak lagi mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Namun tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan yang dimiliki debitor oleh kurator. Dalam kepailitan terdapat beberapa prinsip penting, salah satunya yaitu adanya utang. Utang merupakan salah satu syarat utama diajukannya permohonan kepailitan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa. Kemudian utang tersebut harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

¹ Atmadjaja, D. I., & Anwar, A. (2012). Kedudukan Menteri Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).

Pengajuan permohonan kepailitan pada umumnya didasarkan adanya perjanjian utang piutang antara pihak debitor dengan pihak kreditor. Dengan mendasarkan dari adanya perjanjian utang piutang tersebut pihak kreditor mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan.² Sebagaimana diketahui terjadinya hubungan antara kreditor dan debitor atau adanya perikatan menurut *Burgerlijk Wetboek* ada dua, yaitu perikatan yang timbul dari adanya perjanjian dan perikatan yang timbul karena undang-undang. Kemudian bagaimana jika utang tersebut timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum, karena berbeda dengan utang yang timbul dari perjanjian utang piutang yang mengatur dengan jelas hubungan hukum antara kreditor dan debitor.³

Penjabaran konsep utang dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yang begitu luas tersebut menyebabkan timbulnya kerancuan terhadap masyarakat luas dalam mengajukan permohonan pailit. Seperti yang dikatakan pada Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU yaitu "...kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang...". Jika perikatan itu timbul karena perjanjian, maka tidak akan ada kerancuan bagi para pihak dalam perjanjian untuk menyatakan bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan memiliki utang kepada pihak yang merasa dirugikan.⁴ Namun, berbeda jika perikatan itu timbul karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang - undang terbagi lagi menjadi undang - undang saja dan undang - undang karena perbuatan orang.

Perikatan yang timbul karena perbuatan orang terdiri dari perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua yaitu wakil tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) diatur dalam Pasal 1354 s/d 1358 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) dan pembayaran tanpa hutang (*onverschulddigde betaling*) diatur dalam Pasal 1359 s/d 1364 BW. Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai hukum adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 BW. Menurut ketentuan Pasal 1365 BW yaitu "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Dari ketentuan Pasal tersebut jelas terlihat unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah (1) perbuatan tersebut harus melanggar hukum, (2) harus ada kesalahan, (3) harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan melanggar hukum yang ditujukan terhadap diri pribadi orang lain dapat menimbulkan kerugian fisik ataupun kerugian nama baik (martabat).⁵

Polemik mengenai ruang lingkup utang dalam kepailitan sesuai UU Kepailitan dan PKPU khususnya utang yang bersumber dari undang-undang, dalam hal ini utang dalam pengertian yang luas yaitu apakah utang yang timbul dari perbuatan melanggar hukum itu dapat dijadikan dasar permohonan pailit. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Undang-undang Kepailitan dijumpai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum oleh debitor bisa kita lihat pada Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU dan perbuatan melawan hukum oleh debitor tidak saja didasari pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melainkan juga suatu pelanggaran dalam undang-undang termasuk hibah serta segala bentuk perbuatan melawan hukum oleh debitor yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditor. UU Kepailitan dan PKPU tidak satupun memuat aturan tentang

² Setiawan R. (1994). *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta, h.78.

³ Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, h.23.

⁴ Usman, R. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, h.35.

⁵ Situmorang, V & Soekarso, H. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, h.37.

ancaman atau sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum, sementara ketentuan hukum pidana ada dimana-mana termasuk dalam hukum kepailitan.

Oleh karena hukum perdata memiliki sifat sebagai pengatur kepentingan khusus timbullah akibat yang penting yaitu bahwa pemerintah tidak dengan sendirinya mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata. Pemerintah menyerahkan kepada yang berkepentingan adakah ia menghendaki dipertahankannya peraturan tersebut atau tidak. Dan pemerintah hanya memberikan pertolongan untuk mempertahankannya kecuali yang berkepentingan memintanya dengan perkataan lain, Pemerintah memberikan kemungkinan sanksi atau tuntutan hukum kepada yang berkepentingan yakni hak untuk meminta pertolongan hakim untuk mempertahankan hukum subjektifnya.

Dikarenakan sifat hukum perdata sebagai pengaturan khusus sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pemerintah tidak bisa mempertahankan peraturan-peraturan hanya hukum perdata saja karena hukum perdata tidak mengikat tapi harus disampingkan dengan hukum publik. Penulis akan membahas perbuatan melawan hukum sampai dengan kepailitan ketika debitur melakukan kelalaian atau tindak kesengajaan maka akan terkena sanksi bukan saja dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena hukum perdata (kepailitan) tidak sanggup menjalankan kewajibannya untuk mengurus kepentingannya.

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur dan media internet yang membahas masalah kepailitan dan konsep-konsep perbuatan melanggar hukum.⁷

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Perbuatan Melanggar Hukum

Pada dasarnya makna dari konsep perbuatan melanggar hukum dengan perbuatan melawan hukum adalah sama. Penggunaan istilah perbuatan melanggar hukum lebih sering digunakan dalam bidang perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan istilah di bidang pidana. Perbuatan melanggar hukum diartikan setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain termasuk didalamnya suatu perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur kesucilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.⁸ Pada Pasal 1365 BW disebutkan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Perumusan perbuatan melanggar hukum di Pasal 1365 BW terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adanya unsur perbuatan, melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perbuatan (*daad*)

⁶ Amirudin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.21.

⁷ Marzuki, P.M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, h.12.

⁸ Widjaja, G. (2009). Refleksi Sepuluh Tahun UU Kepailitan dan Antisipasi Dampak Krisis Moneter Global : Kapasitas dan Efektivitas Pengadilan Niaga. *Jurnal Hukum Bisnis*, 28(1), h.55.

Suatu perbuatan melanggar hukum sudah pasti diawali dari perbuatan si pelaku. Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa aslinya Belanda “*daad*” (Pasal 1365 BW) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 BW. Oleh sebab itu dalam perbuatan melanggar hukum tidak akan didapati adanya kesepakatan ataupun persetujuan dan juga tidak adanya kausa yang diperbolehkan seperti layaknya sebuah perjanjian.

2. Melanggar hukum (*onrechtmatig*)

Sejak tahun 1890 para penulis hukum sudah menganut paham yang luas mengenai pengertian melanggar hukum sedangkan dunia peradilan (Mahkamah Agung) masih menganut paham yang sempit.⁹ Pada tahun 1919 Hoge Raad mengutarakan pendapat lain terhadap pengertian perbuatan melanggar hukum dalam sebuah arrest (HR 31 Januari 1919 W. 10365 MFF, NJ 1919 halaman 161, HOETIK No. 110) intinya bahwa yang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum ialah “berbuat atau tidak berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat atau tidak berbuat itu ataupun bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain”.

3. Kerugian

Kerugian ini dapat bersifat kerugian material atau kerugian immaterial. Dalam Pasal-Pasal mengenai ganti kerugian itu meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga).

4. Kesalahan

Kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata. Kesalahan dalam Pasal 1365 itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja maupun tidak sengaja (lalai). Menurut hukum perdata, seorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1) Ada unsur kesengajaan 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

5. Hubungan Kausal

Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 BW “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian. Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian terdapat dua teori yaitu :

a. *Conditio sine qua non* (Von Buri)

Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya secara *conditio sine qua non* menimbulkan kerugian. Dalam Pasal 1365 bahwa yang dimaksud dengan sebab adalah suatu fakta tertentu. Dalam kenyataannya bahwa suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh satu fakta saja, tetapi oleh fakta-fakta yang berurutan dan fakta-fakta ini pada gilirannya disebabkan oleh fakta-fakta lainnya. Oleh karena itu, dapat disebut sebagai satu mata rantai daripada fakta-fakta kausal yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

b. *Adequate veroorzaking* (Von Kries)

Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat yaitu kerugian. Jadi harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Vollmar menjelaskan bahwa terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melanggar hukum.

⁹ Subhan, M.H. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, h.87.

3.2. Debitor yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Debitor yang sengaja ataupun karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian pada kreditor yang telah diatur sesuai Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU. Peristiwa hukum ini dilakukan dalam jangka satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Dalam tindakan sengaja ataupun karena kelalaian debitor yang tidak mampu membayar utangnya melakukan kecurangan (perbuatan melawan hukum).

Peristiwa perbuatan yang terdapat 4 unsur tersebut di atas, maka si pelaku telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Demikian juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitor, yaitu kelalaian dan kesengajaan juga harus berdasarkan 4 unsur yang telah diuraikan diatas. Setiap perbuatan harus ada unsur kesalahan dan kerugian yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan perbuatan melawan hukum dan bukan perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU telah diatur tentang perbuatan melawan hukum kelalaian (berhenti membayar utang) dan kesengajaan (menggelapkan aset kekayaan pailit) yang dilakukan oleh debitor .

Bentuk perbuatan melawan hukum antara lain Debitor berusaha untuk membayar satu atau beberapa kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, Debitor melarikan harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya atas tagihan-tagihan kreditornya yaitu kejaksaan boleh mengajukan pailit yang telah diatur dalam Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu untuk dapat dinyatakan pailit maka para pihak wajib terlebih dahulu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor melalui pengajuan gugatan kepada ketua pengadilan negeri, sementara permohonan kepailitan harus diajukan ke pengadilan niaga sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dan ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utangnya. Tanpa adanya permohonan ke pengadilan maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar yang dialami debitor. Keadaan tidak mampu membayar ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan niaga baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Dalam proses permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, maka majelis hakim pengadilan niaga terlebih dahulu mempersilakan para pihak untuk meminta putusan pengadilan negeri terkait dengan fakta dan keadaan dari pokok perkara yang disampaikan. Ketentuan pernyataan pailit terhadap debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Permohonan itu diajukan harus mempunyai paling sedikit dua kreditor dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
3. Utang yang tidak dibayar itu harus sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.

Pasal 2 ayat 2 UU Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas. Kriteria yang digunakan misalnya :

1. Debitor melarikan diri
2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan
3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat luas
4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu atau
6. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Dalam hal Kejaksaan mengajukan pailit artinya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan debitur lebih dari satu tahun, namun Pasal-Pasal yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur perbuatan melawan hukum oleh debitur yang dilakukan lebih dari satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan maupun setelah putusan pailit diucapkan. Syarat kejaksaan untuk memailitkan debitur dianggap melakukan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU. Akan tetapi dalam kasus jaksa sulit menentukan debitur yang telah melakukan perbuatan melanggar kepentingan umum karena untuk itu ia harus menelusuri semua perusahaan yang ada sehingga ini merupakan pekerjaan yang ekstra keras. Sehingga kejaksaan harusnya ditambah aparat khusus mendapat pelatihan atau pendidikan di bidang kepailitan.

Perbuatan debitur yang lebih satu tahun dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan umum mengenai perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada KUHPerdara sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 yaitu berupa ganti rugi dan pengembalian pada keadaan semula. Atas perbuatan debitur yang melanggar perjanjian (*wanprestasi*) dapat juga dituntut pembatalan/melakukan prestasi, pembatalan disertai ganti rugi sedangkan tuntutan ganti rugi diajukan gugatan oleh kreditor melalui kurator ke Pengadilan Negeri. Gugatan tidak dapat diajukan di Pengadilan Niaga karena dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak diatur perbuatan melawan hukum yang lebih dari 1 (satu) tahun.

Selama proses kepailitan, Debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya dan pengurusan serta pemberesan ditetapkan dalam Pasal 19 UU Kepailitan dan PKPU, meliputi seluruh kekayaan milik debitur pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh debitur selama berlangsungnya kepailitan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan yaitu barang yang bukan merupakan bagian kekayaan debitur namun berada dalam pengusaannya tidak termasuk dalam kepailitan Pasal 20 UU Kepailitan dan PKPU. Sekalipun debitur tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan.¹⁰

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga, maka pengurusan dan pemberesan boedel pailit ditugaskan kepada kurator. Pihak yang dinyatakan pailit hanya diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (*boedel*) pailit. Dalam kaitannya dengan KUH Pidana, debitur dapat diancam dengan pidana penjara bilamana dianggap merugikan kreditor atau mengurangi hak kreditor secara curang, hal ini diatur dalam Pasal 396 sampai dengan Pasal 399 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana terdapat ancaman pidana penjara tersebut berlaku bagi pengusaha ataupun pengurus atau komisaris perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.¹¹

Akibat putusan pailit bagi kreditor dalam kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karena mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing. Namun demikian terdapat pengecualian terhadap golongan kreditor yang memegang hak agunan atas keberadaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan peraturan perundang-undangan lainnya dan UU Kepailitan dan PKPU. Saat ini telah diperkenalkan suatu kemudahan berupa yaitu penangguhan pelaksana hak eksekusi kreditor tersebut, penangguhan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) para kreditor hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditor separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Maksudnya, diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus boedel

¹⁰ Prayoga, A. (2014). *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, h.11.

¹¹ Nating, I. (2004). *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta:PT.raja Grafindo Persada, h.21.

pailit secara teratur demi kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan. Perbuatan melawan hukum oleh debitor setelah pailit diucapkan, karena tidak diatur secara khusus dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka dapat diterapkan ketentuan umum, yaitu dalam upaya mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.¹² Upaya tuntutan ganti rugi ke Pengadilan akan dikenakan sita umum terhadap harta kekayaan debitor agar debitor dapat melakukan pencocokan piutang. Dalam rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas wajib membacakan daftar piutang sementara sehingga suatu pencocokan utang yang diakui dalam rapat mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan.

1. Penilaian Pembuktian Unsur “Mengetahui” atau “Patut Mengetahui”

Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan kreditor, selain hanya menyebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Ini artinya, terdapat unsur “mengetahui atau sepatutnya mengetahui” akibat perbuatan debitor menjadi persoalan pokok yang harus dibuktikan untuk menentukan adanya kerugian.

Untuk membuktikan unsur mengetahui atau patut mengetahui dalam hukum tidak sesederhana membuktikan peristiwa atau fakta yang didalilkan oleh pihak-pihak. Sesuai asas *actori incumbit probatio*, maka yang dibuktikan adalah fakta atau peristiwa. Sesuatu bukan fakta sulit dibuktikan, sebagaimana dikenal dengan asas negatifa non sunt probanda. Unsur mengetahui atau patut mengetahui berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku yaitu kerugian.¹³ Jadi unsur mengetahui atau patut mengetahui dapat dibuktikan dengan membuktikan adanya kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam hukum perdata, mempunyai arti subjektif atau abstrak, dan kesalahan dalam arti objektif atau konkret. Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak, yaitu menyangkut hal perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya apabila pelaku dapat menginsafi akibat dari perbuatannya, dalam arti perbuatan tersebut disadari oleh pelaku akan menyebabkan kerugian pada orang lain. Sedangkan kesalahan dalam arti objektif (konkret), diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku dalam arti perbuatan itu tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*), atau tidak karena keadaan darurat (*noodtoestand*). Unsur kesalahan dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum merupakan komponen utama untuk menentukan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Dalam perkara pidana unsur kesalahan ini berkaitan dengan unsur sengaja (*dolus*) dan *culpa*, yang merupakan salah satu unsur untuk menentukan adanya tindak pidana. Untuk dapat membuktikan adanya unsur mengetahui atau patut mengetahui sebagai unsur mengajukan pembatalan menurut Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, maka terlebih dahulu dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang membawa kerugian pada kreditor;
- b. Perbuatan itu dilakukan sebelum putusan pailit;
- c. Perbuatan itu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, kreditor dapat memintakan pembatalan kepada pengadilan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor. Jelas, bahwa perbuatan debitor yang dapat dimintakan untuk pembatalan kepada pengadilan adalah perbuatan hukum yang tidak diwajibkan, baik oleh perjanjian maupun oleh undang-undang. UU Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian dari perbuatan hukum debitor yang diwajibkan berdasarkan

¹² Sembiring, S. (2006). *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait Dengan Kepailitan*. Bandung, CV.Nuansa Aulia, h.44.

¹³ Djojodirdjo, M.A.M. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, h.12.

¹⁴ Samosir, D. (2011). *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, Edisi Pertama*. Bandung: CV Nuansa Aulia, h.45.

perjanjian maupun oleh undang-undang, yang dikecualikan dari perbuatan debitur yang tidak dapat dimintakan pembatalan, selain hanya menyebutkan dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (3), perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang adalah pembayaran pajak, dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) menentukan bahwa pembayaran upah yang merupakan hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga, merupakan kewajiban menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan.¹⁵

2. Sanksi Debitur Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Sanksi yang dikenakan debitur atau pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Debitur melakukan hal-hal yang melawan hukum setelah pernyataan pailit yaitu sanksi dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak ada satu ketentuan yang mengatur sanksi kepada debitur pailit baik sanksi perdata maupun sanksi pidana.¹⁶ Perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur mengandung unsur perdata maupun pidana.¹⁷ Oleh karena itu, dapat dipertanyakan ketentuan hukum manayang dapat dijadikan landasan untuk menjatuhkan sanksi pada debitur yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada debitur yang melawan hukum yaitu:

- a. Lembaga *gijzeling* (penahanan) dalam praktik peradilan niaga
- b. Sanksi kitab undang undang hukum perdata (KUHPperdata)
- c. Sanksi kitab undang undang hukum pidana (KUHP)

Sanksi pidana bagi debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum tindak kesengajaan (pelanggaran) tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU tentang sanksi kesengajaan bagi debitur sehingga dikenakan sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Sanksi pidana yang telah diuraikan diatas menjelaskan bahwa perbuatan debitur adanya unsur perbuatan kesengajaan dalam menyelesaikan utang maka debitur dikenakan sanksi pidana.¹⁸

IV. Simpulan

Apabila terdapat debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dan beritikad tidak baik dapat dikenakan sanksi berupa penahanan atau lembaga *Gijzeling*, namun dalam Praktik Peradilan Niaga sanksi lembaga *Gijzeling* tidak ada dan hanya di menggunakan aturan Mahkamah Agung, ketentuan lain mengenai lembaga *gijzeling* ini juga tidak boleh dikenakan pada debitur yang berusia 75 tahun. Sanksi lain berdasarkan KUHPperdata yaitu adanya ganti rugi dan sanksi berdasarkan KUHPidana yaitu pidana penjara lebih dari satu tahun. Kedua sanksi dapat dijatuhkan secara bersamaan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata dan pada waktu bersamaan pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana.

Daftar Pustaka.

Buku

- Amirudin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Djojodirdjo, M.A.M. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Marzuki, P.M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Nating, I. (2004). *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta:PT.raja Grafindo Persada

¹⁵ Nur, A. (2015). *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitur*. Jakarta : PT.Pilar Yuris Ultima, h.22.

¹⁶ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, h.81.

¹⁷ *Ibid*, h.12

¹⁸ Rahardjo,S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h.34.

-
- Nur, A. (2015). *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*. Jakarta : PT.Pilar Yuris Ultima
- Prayoga, A. (2014). *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Rahardjo,S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Samosir, D. (2011). *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, Edisi Pertama*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Sembiring, S. (2006). *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait Dengan Kepailitan*. Bandung, CV.Nuansa Aulia
- Setiawan R. (1994). *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta.
- Situmorang, V & Soekarso, H. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Subhan, M.H. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Usman, R. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Jurnal

- Atmadjaja, D. I., & Anwar, A. (2012). Kedudukan Menteri Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Widjaja, G. (2009). Refleksi Sepuluh Tahun UU Kepailitan dan Antisipasi Dampak Krisis Moneter Global : Kapasitas dan Efektivitas Pengadilan Niaga. *Jurnal Hukum Bisnis*, 28(1)